

**PENUNJUKAN – PENJUAL BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN-KPU KABUPATEN KUDUS**

**Kpt 58 Tahun 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**ABSTRAK** bahwa berdasarkan pasal 60 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 122 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1353 Tahun 2023; Surat SekJend KPU Deputi Bidang Administrasi No. 3473/RT.01. 3-SD/05/2025

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan penetapan serta penjabaran tugas Penjual Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2025.  
Lampiran: -